



PENERAPAN SEGITIGA STRATEGIS SISTEM ZONASI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

IMPLEMENTATION OF THE STRATEGIC TRIANGLE ZONING SYSTEM FOR STATE HIGH SCHOOLS IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Shafira Sintya Dewi¹, Kurnia Nur Fitriana²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 15-01-24

Diperbaiki 17-01-24

Disetujui 22-01-24

Kata Kunci:

Segitiga Strategis,
Pelayanan Pendidikan,
Zonasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan segitiga strategis sistem zonasi SMA Negeri di DIY sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan yang menyeluruh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Subjek penelitian yaitu Perencana Ahli Muda Dinas Dikpora DIY, Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Waka Humas SMAN 3 YK, Ketua Paguyuban Wali Murid SMAN 3 YK, Waka Humas SMAN 11 YK, dan Perwakilan siswa serta orang tua masing-masing jalur PPDB. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi SMA Negeri di DIY mampu memenuhi unsur segitiga strategis. Pada unsur legitimasi kebijakan ini diatur dalam Permendikbud No 1 Tahun 2021, Pergub DIY No 15 Tahun 2023, dan Kepka DIKPORA DIY No 891 Tahun 2023. Dukungan masyarakat dirasakan pada partisipasi dalam sosialisasi yang diselenggarakan dinas. Kemampuan operasional telah memadai dari APBD dan *website* PPDB serta panitia yang kompeten dalam tugasnya. Aspek nilai publik dirasakan dengan penghematan biaya transportasi, keterlibatan serta aktifnya orangtua dalam sosialisasi dan proses pendaftaran anak, peningkatan semangat belajar siswa, serta pemerataan kualitas pendidikan yang mulai dirasakan. Namun peningkatan prestasi luaran sekolah serta perubahan pola pikir masyarakat akan favoritisme belum dirasakan keberhasilannya.

ABSTRACT

Keywords:

Stragic Triangle,
Education Services,
Zoning

This research aims to determine the application of the strategic triangle zoning system for State High Schools in DIY as an effort to equalize the overall quality of education. The method used in this research is qualitative method. The research subjects were the Young Expert Planner for the DIY Education and Youth Service, the Head of the Indonesian Ombudsman, Representative of DIY, the Deputy Head of Public Relations at State SHS 3 YK, the Head of the Student Guardian Association at State SHS 3 YK, the Deputy Head of Public Relations at State SHS 11 YK, and representatives of the students and their respective parents. each PPDB route. Data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the State High School zoning system policy in DIY is able to fulfill the elements of the strategic triangle. The legitimacy element of this policy is regulated in Minister of Education and Culture Regulation No. 1 of 2021, DIY Gubernatorial Regulation No. 15 of 2023, and DIY DIKPORA Decree No. 891 of 2023. Community support is felt in participation in socialization organized by the department. Operational capabilities are adequate from the APBD and PPDB website as well as committees who are competent in their duties. The public value aspect is felt by saving transportation costs, the involvement and activeness of parents in the socialization and registration process for children, increasing student enthusiasm for learning, and the equality of education quality that is starting to be felt. However, improvements in school outcomes and changes in people's mindset regarding favoritism have not yet been successful.

1. Pendahuluan

Pendidikan menjadi kebutuhan utama dalam proses peningkatan sumber daya manusia. Dengan pendidikan, setiap bangsa juga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka serta mencari jati diri bangsa. Negara Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 yang berarti setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menerima pendidikan yang berkualitas[1]. Kesamaan hak tersebut diwujudkan dalam penciptaan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yang berarti mengikutsertakan semua warga negara tanpa terkecuali berarti juga mengandung arti bahwa pemerataan pelayanan pendidikan menjadi isu yang tidak kalah penting. Untuk akses pemerataan pelayanan pendidikan yang sama, ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan, salah satunya adalah kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, yang berarti bahwa penduduk dari segala usia sekolah dapat menikmati akses pendidikan. Kedua, keadilan memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat, ialah pendidikan yang tersedia secara merata bagi kelompok yang memiliki perbedaan suku, agama, dan golongan[2].

Sistem zonasi lahir dikarenakan adanya kesenjangan pada sistem pendidikan yang melahirkan adanya sekolah favorit dan non-favorit. Seperti diketahui selama ini penerimaan peserta didik baru didasarkan pada sistem nilai tinggi atau pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan. Sehingga sistem penerimaan siswa semacam itu justru bersifat eksklusif, karena umumnya siswa yang memiliki nilai dan kemampuan yang tinggi berasal dari keluarga yang mampu atau keluarga yang memiliki perekonomian menengah ke atas.

Fenomena penggolongan sekolah juga terjadi lantaran kualitas yang dimiliki tiap sekolah masih berbeda-beda. Sekolah favorit identik dengan pelayanan pendidikan yang lebih baik, seperti metode pembelajaran yang lebih efektif efisien, sarana dan prasarana sekolah yang sangat memadai, dan juga umumnya akan menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas pula apabila dibandingkan dengan sekolah non-favorit. Dengan perbedaan tersebut maka yang terjadi pada umumnya adalah sekolah favorit memiliki biaya yang mahal, sehingga akan menutup kesempatan bagi warga negara yang berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah untuk dapat mengenyam pendidikan pada sekolah tersebut. Hal tersebut menunjukkan pendidikan yang tidak inklusif karena menghilangkan kesempatan beberapa kelompok masyarakat.

Pemerintah tidak mengklasifikasikan sekolah menurut sarana dan prasarana maupun lulusan yang dihasilkan, namun penggolongan sekolah favorit ini lahir secara alamiah dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem penerimaan peserta didik baru yang telah dijalankan bertahun-tahun secara tidak sadar justru menciptakan kelompok masyarakat kapitalisme borjuis yang berisi dari keluarga menengah ke atas dan keluarga menengah ke bawah dengan julukan kaum proletar. Secara tidak sadar pula pemerintah serta masyarakat menjalankan salah satu upaya pencapaian cita-cita negara dengan memberikan hak bagi seluruh rakyat untuk bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu namun dengan model pendidikan eksklusifisme. Dengan demikian sistem zonasi ini dihadirkan untuk menghilangkan pengklasifikasian pendidikan tersebut dalam pemikiran masyarakat khususnya orang tua dan calon siswa dalam sistem penerimaan peserta didik baru pada tiap

jenjang pendidikan. Berikut jumlah sekolah SMP dan SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019-2022.

Tabel 1. Jumlah Sekolah SMP dan SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2022

Jenjang		Tahun			
		2019	2020	2021	2022
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Sekolah	443 unit	448 unit	451 unit	451 unit
	Jumlah Peserta Didik	128.507 siswa	130.426 siswa	133.478 siswa	133.305 siswa
Sekolah Menengah Atas (SMA)	Jumlah Sekolah	163 unit	169 unit	169 unit	173 unit
	Jumlah Peserta Didik	55.940 siswa	57.347 siswa	58.413 siswa	60.030 siswa

Sumber : Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2023

Dari data diatas menunjukkan jumlah sekolah dan jumlah peserta didik SMP serta SMA yang tersebar di DIY baik sekolah negeri maupun swasta. Dari banyaknya jumlah sekolah yang ada, hanya sekolah negeri dan yang terdaftar dalam sistem PPDB saja yang menjalankan sistem zonasi. Permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru juga terletak pada jumlah SMA yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah SMP. Seperti pada tabel jumlah sekolah dan jumlah peserta didik di DIY di atas, dapat dilihat bahwa tiap tahunnya jumlah siswa pada jenjang SMP akan selalu lebih banyak daripada jumlah siswa pada jenjang SMA. Sehingga persaingan dalam memasuki jenjang yang lebih tinggi akan semakin sulit dan sengit. Siswa perlu berlomba dan bersaing dengan banyak pelajar lainnya untuk bisa mendapatkan sekolah yang mereka inginkan.

Kebijakan sistem zonasi masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahan mengenai nilai ekologi yang belum dapat diwujudkan secara maksimal lantaran adanya pandangan zonasi menurunkan kualitas sekolah[4]. Terutama pandangan oleh guru sekolah favorit yang mengkhawatirkan jika pelaksanaan sistem zonasi ini bisa mempengaruhi mutu sekolah kedepannya dikarenakan *input* sekolah lebih diprioritaskan pada wilayah tempat tinggal, sehingga sekolah-sekolah favorit berdampak dengan tidak bisa menyeleksi calon siswa yang berprestasi. Kemudian nilai pendidikan yang juga dirasa belum dimaksimalkan yakni pada pandangan bahwa sistem zonasi justru membatasi siswanya dalam memiliki sekolah. Dengan pandangan tersebut, sistem zonasi dirasa bertentangan dengan asas demokrasi yang diberlakukan di Indonesia. Siswa tidak lagi bisa bebas mendaftar dan memilih sekolah sesuai keinginan dan impiannya. Mereka diharuskan untuk bersekolah yang tidak jauh dari tempat tinggal sehingga tertutup kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan di daerah yang berbeda.

Dari segi nilai sosial dan budaya pada penelitian tersebut juga terhambat dengan pendapat jika zonasi justru merusak kebhinekaan. Tema multikultural dan semangat kebhinekaan yang diaplikasikan dalam dunia pendidikan dapat terhambat dikarenakan sistem zonasi yang menjadikan siswa terkotak-kotak berdasarkan

wilayah tempat tinggal. Hal lain yang disayangkan dalam kegagalan penciptaan nilai sosial budaya yaitu masih belum berubahnya pola pikir masyarakat terhadap sekolah favorit. Baik orang tua maupun siswa masih memandang bahwa eksistensi sekolah favorit masih dirasakan sehingga kepuasan dirasakan lebih apabila anak bisa melanjutkan pendidikan pada sekolah yang mereka anggap sebagai sekolah favorit[5].

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, peneliti tertarik dalam melihat penerapan segitiga strategis yang ada dalam sistem zonasi yang sudah berjalan. Menurut yang disampaikan Moore, suatu layanan dapat dikatakan bermanfaat bagi masyarakat dan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila layanan tersebut sudah memenuhi segitiga strategis yang berupa legitimasi dukungan, kemampuan operasional, dan juga nilai publik[6]. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena segitiga strategis sistem zonasi SMA Negeri di DIY belum ditemui saat ini. Masalah penelitian dipilih oleh peneliti karena kebijakan sistem zonasi ini menjadi salah satu program yang dijalankan pemerintah bersama dengan *stakeholder* lain dalam upaya pemerataan pendidikan dan penciptaan pendidikan inklusif yang menyeluruh. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dalam kajian segitiga strategis.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif disini bertujuan untuk mencari makna dan pengertian dari setiap gejala, fakta, ataupun fenomena yang ada. Kesesuaian jenis dan metode penelitian dengan permasalahan yang diteliti dapat memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi di lapangan sehingga peneliti memperoleh hasil penelitian terkait penerapan segitiga strategis pada sistem zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dilatarbelakangi oleh alasan bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri merupakan satuan pendidikan menengah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi penelitian adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, SMA Negeri 3 Yogyakarta, dan SMA Negeri 11 Yogyakarta. Waktu penelitian dimulai dari proses penyusunan proposal pada bulan Juli 2023 dan pelaksanaan penelitian telah dilakukan pada bulan Agustus sampai November 2023.

2.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah penyedia informasi yang dianggap sepenuhnya terkait dengan topik penelitian, sehingga nantinya kredibilitas data yang diperoleh tinggi. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Perencana Ahli Muda

DIKPORA DIY, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan DIY, Waka Humas SMAN 3 Yogyakarta, Ketua Paguyuban Wali Murid SMA N 3 Yogyakarta, perwakilan siswa dan orangtua dari masing-masing jalur PPDB SMAN 3 YK, Waka Humas SMAN 11 Yogyakarta, dan perwakilan siswa serta orangtua dari masing-masing jalur PPDB SMAN 11 YK.

2.4 Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk menghimpun sumber data primer yaitu observasi dan wawancara, sedangkan untuk menghimpun sumber data sekunder dengan teknik dokumentasi. Dengan penjelasan sebagai berikut:

2.4.1 Observasi

Tujuan metode observasi dan pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti adalah untuk melihat secara langsung kebutuhan lapangan dan masyarakat daerah tujuan. Alat yang digunakan adalah pedoman observasi untuk melihat kenampakan fisik penyelenggara pelayanan publik DIKPORA DIY dan 2 (dua) sampel SMA Negeri (SMAN 3 dan SMAN 11) beserta masyarakat pendaftar sekolah yang menjalankan sistem zonasi, serta kenampakan fisik pada pengawas pelayanan publik Ombudsman RI Perwakilan DIY

2.4.2 Wawancara

Tujuan dilakukan teknik wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terperinci atau mendalam, terbuka, dan berorientasi pada fokus penelitian. Teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti terlebih dulu menyiapkan daftar pertanyaan menggunakan pedoman wawancara yang mengarah pada informasi mendalam tentang penerapan segitiga strategis pada sistem zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai penunjang penelitian antara lain foto atau gambar, profil, struktur organisasi, dan tupoksi dari DIKPORA DIY, Ombudsman RI Perwakilan DIY, SMAN 3 Yogyakarta, dan SMAN 11 Yogyakarta. Peneliti juga menggunakan berbagai data eksternal lainnya seperti beberapa peraturan daerah terkait sistem zonasi, Policy Brief oleh Ombudsman RI Perwakilan DIY, dan sumber berita terpercaya lainnya.

2.5 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah teknik yang digunakan untuk menilai derajat kepercayaan terhadap data penelitian yang diperoleh serta dapat menjelaskan fakta dan kebenaran[7]. Dalam penelitian ini, peneliti menguji kredibilitas data melalui triangulasi sumber. Teknik ini dipilih karena peneliti melakukan penggalian data bersama dengan 13 informan. Peneliti mengambil data dan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari DIKPORA DIY,

Ombudsman RI Perwakilan DIY, SMAN 3 Yogyakarta, SMAN 11 Yogyakarta, dan perwakilan siswa serta orangtua dari masing-masing jalur PPDB.

2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara maupun dari observasi yang dilakukan oleh peneliti. Tahap analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.6.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara pada empat lokasi yang telah ditentukan. Peneliti juga memperoleh data dokumenter yang mendukung data penelitian, seperti policy brief, dan peraturan-peraturan terkait sistem zonasi Sekolah Menengah Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.6.2. Reduksi Data

Dalam proses reduksi data, peneliti mereduksi data hasil transkrip wawancara dengan informan penelitian. Data lapangan belum diolah sehingga masih kompleks dan mentah. Data-data tersebut kemudian diolah secara sistematis oleh peneliti untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Data-data pilihan tersebut nantinya akan dibedakan antara data yang digunakan dan tidak digunakan mengenai penerapan segitiga strategis pada sistem zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.6.3. Penyajian Data

Langkah penyajian data dalam penelitian ini dimulai dengan memberikan deskripsi hasil penelitian, kemudian membandingkan data dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam penerapan segitiga strategis pada sistem zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.6.4. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini menarik kesimpulan tentang hal-hal umum untuk menemukan jawaban dan permasalahan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti kemudian mencari hubungan antara penyajian data dan reduksi data sesuai dengan topik penelitian yaitu penerapan segitiga strategis pada sistem zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari kebijakan sistem zonasi sekolah ini sebagai upaya pemerataan siswa di setiap sekolah, pemerataan pendidikan, pemerataan kualitas guru dan sarana prasarana. Sehingga kebijakan zonasi memprioritaskan calon siswa yang lokasi tempat tinggalnya tidak jauh dari sekolah. Seperti jalur zonasi radius yang mensyaratkan siswa bertempat tinggal tidak lebih dari 300 meter jaraknya ke sekolah, dengan nilai berapapun sekolah wajib menerima siswa tersebut. Hal

tersebut juga termasuk dalam upaya penciptaan pelayanan pendidikan yang inklusif yakni pendidikan yang mencakup semua anak, termasuk anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan karena faktor geografis, ekonomi, sosial dan budaya, anak putus sekolah karena bencana atau konflik, bahkan menjadi korban pemerkosaan dan kehamilan, dan anak pengidap HIV/AIDS. Mayoritas narasumber penelitian mengatakan bahwa keberhasilan sistem zonasi sudah mengarah kepada hal yang baik dalam menciptakan pendidikan yang inklusif. Adanya beberapa jalur masuk dalam penerimaan siswa cukup mengakomodasi kelompok-kelompok kurang beruntung yang menjadi sasaran kebijakan zonasi.

Dalam menerjemahkan petunjuk teknis PPDB, PEMDA DIY cenderung mengkombinasi regulasi sehingga tidak hanya menggunakan murni jarak (zonasi), tetapi juga dikombinasi dengan zona pemberian dari pemerintah. Zona pemberian tersebut merupakan istilah lain dari zonasi reguler yang tercantum pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023[8], yakni setiap anak akan memiliki zona 1 hingga 3 yang terdiri dari 3 sekolah tiap zonanya. Sehingga anak yang bertempat tinggal tidak dekat dengan sekolah manapun akan tetap memiliki kesempatan untuk mendaftar pada zona 1 mereka. Tiap kelurahan akan memiliki zona 1 yang merupakan sekolah negeri di Kota Yogyakarta. Sehingga meskipun kelurahan tersebut tidak memiliki sekolah negeri yang dekat, anak-anak di sana tetap bisa mendaftar pada sekolah negeri kota. Hal tersebut adalah bukti intervensi pemerintah dalam menciptakan keadilan pada layanan pendidikan.

Alat penyeleksi yang digunakan pada penerimaan siswa tidak hanya menggunakan murni jarak saja, melainkan juga memperhitungkan nilai gabungan yang merupakan perhitungan antara nilai ASPD (Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah), nilai rapor, dan nilai akreditasi sekolah. Nilai gabungan dapat digunakan untuk 4 jalur penerimaan, yakni zonasi reguler, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Sehingga inklusifitas dapat diterapkan dengan model penerimaan yang lebih realistis dan kelompok yang kurang beruntung tetap memiliki peluangnya masing-masing.

Segitiga strategis dalam penyelenggaraan kebijakan zonasi SMA Negeri di DIY dapat diuraikan melalui beberapa elemen berikut:

3.1. Legitimasi dan Dukungan

Peraturan yang mengikat dan berlaku pada tiap kebijakan menjadi salah satu pertimbangan kebijakan tersebut dapat diterapkan pada sektor publik. Peraturan yang telah disepakati oleh pihak-pihak pemilik kekuasaan menjadi peraturang undang-undang, juga menjadi bukti dukungan untuk lembaga sektor publik. Dukungan juga dapat dilihat dalam bentuk keterlibatan dan respon positif yang diberikan masyarakat atau pelaksana dan pengguna program terhadap lembaga sektor publik.

Kebijakan sistem zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)[8]. Dalam petunjuk teknis pelaksanaan PPDB pemerintah, menteri pendidikan memberikan ruang atau

keleluasaan daerah untuk menerjemahkan dan mendesain bentuk atau model zonasinya masing-masing. Maka Daerah Istimewa Yogyakarta mendesain bentuk zonasinya dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa[9]. Kemudian diturunkan kepada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 891 Tahun 2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024[10]. Seluruh pihak penyelenggara, pengawas, maupun pengguna pelayanan pendidikan mengacu pada segala peraturan tersebut.

Pasal 2 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 juga menyebutkan tujuan sistem PPDB berbasis zonasi, yaitu penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, serta mendorong peningkatan akses terhadap layanan pendidikan secara adil kepada kelompok sasaran zonasi yang dalam hal ini adalah sekolah dan calon siswa[11]. Sistem zonasi ini merupakan salah satu amanah nawa cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan nasional.

Beragam respon masyarakat ditimbulkan dari pelaksanaan PPDB Zonasi tahun 2023 ini. Mayoritas masyarakat menanggapi baik peraturan dan juknis yang berjalan pada tahun ini, bahwa pendidikan yang adil dan merata semakin dirasakan dengan adanya kebijakan zonasi. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat lain yang menyampaikan keluhannya. Terutama masyarakat yang tetap masih ingin adanya sekolah favorit seperti calon siswa yang berasal dari luar DIY dikarenakan saat ini peluang mereka menjadi semakin terbatas oleh jarak. Segelintir masyarakat juga menyampaikan ketidakpuasannya dengan hasil PPDB yang diperoleh seperti ketidaktepatan sasaran jalur afirmasi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang berkecukupan, tetapi pada pengimplementasiannya masih ditemukan masyarakat yang sangat berkecukupan menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian sosialisasi yang dilakukan untuk memperkenalkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi tahun 2023 ini kepada masyarakat maupun sekolah-sekolah sebagai pelaksana sistem zonasi melalui beraneka ragam cara seperti Web (<https://dikpora.jogjaprovo.go.id/web/>), Peraturan Gubernur, *Instagram* Dikpora (<https://www.instagram.com/dinasdikporadiy/>), *YouTube* (<https://www.youtube.com/@ChannelDikporaDIY/>), film pendek, animasi, *leaflet*, poster alur PPDB, *roadshow* ke beberapa sekolah secara *hybrid* (*offline* dan *Zoom*), serta beberapa kerjasama sosialisasi yang dilaksanakan Dikpora dengan Ombudsman RI atau lembaga pendidikan lainnya. Berikut tangkapan layar rekaman ulang sosialisasi PPDB 2023 bersama ORI DIY, Dikpora DIY, dan Kanwil Kemenag DIY pada akun YouTube Ombudsman Yogyakarta:



Gambar 1. Rekaman ulang sosialisasi PPDB 2023 ORI DIY, Dikpora DIY, dan Kanwil Kemenag
DIY

Sumber : YouTube Ombudsman Yogyakarta, 2023

3.2. Kemampuan Operasional

Mark Moore berpendapat bahwa kemampuan operasional mengacu pada kemampuan organisasi publik untuk menyerap dan mengelola seluruh sumber daya yang ada untuk menjalankan yang menjadi kewenangannya dan berkontribusi terhadap produktivitas organisasi[12].

Aspek kemampuan operasional ini didukung oleh kemampuan sumber daya keuangan dalam menyelenggarakan kebijakan ini, sumber daya teknologi yang digunakan serta sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kebijakan sistem zonasi ini. Untuk sumber daya keuangan yang digunakan dalam kebijakan zonasi ini seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik yang ada pada dinas maupun yang sudah dianggarkan di masing-masing sekolah melalui Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Pungutan biaya pada saat proses pendaftaran sama sekali tidak dirasakan oleh orang tua siswa maupun siswa, hanya saja biaya untuk membeli seragam sekolah siswa yang itu merupakan tanggung jawab masing-masing di luar dana PPDB zonasi.

Kemudian untuk sumber daya teknologi yang ada pada kebijakan zonasi ini berasal dari sistem PPDB melalui website (<https://yogyapro.v.siap-ppdb.com>), email, aplikasi database, serta menggunakan kanal WhatsApp untuk konsultasi maupun bertanya. Mayoritas siswa dan orang tua siswa merasa dimudahkan dengan penggunaan sistem dan aplikasi yang semua berbasis internet, sehingga bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Namun segelintir masyarakat juga sempat menemukan beberapa kendala dalam proses PPDB kemarin, seperti NIK yang terlambat muncul pada sistem dikarenakan migrasi data dari Dukcapil ke sistem yang digunakan Dikpora. Kendala lain ditemukan juga alamat siswa yang baru tidak sesuai dengan data yang ada pada sistem, dan masalah pada penambahan nilai prestasi siswa. Untuk menanggapi beberapa kendala yang muncul tersebut maka sumber daya manusia ataupun yang tergabung dalam panitia PPDB juga diharuskan kompeten dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan.

Pembentukan tim pelaksana PPDB tahun 2023 dari Dikpora tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 895 Tahun 2023. Tim pelaksana dipilih berdasarkan kompetensi masing-masing staf yang dibagi ke dalam enam unit yakni panitia PPDB, petugas layanan PPDB, petugas verifikasi data kependudukan, petugas verifikasi prestasi non akademik, petugas verifikasi perpindahan tugas orang tua, dan petugas pengajuan afirmasi dan input data lulusan luar DIY. Kemudian panitia PPDB yang ada pada masing-masing sekolah yang menjalankan juga dipilih berdasarkan kompetensinya masing-masing disesuaikan dengan tupoksi yang dibutuhkan dari tiap-tiap bagian. Seperti pada bagian informasi maka yang dibutuhkan adalah yang pintar, informatif, komunikatif, dan menguasai pengetahuan terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PPDB. Selanjutnya bagian daftar ulang harus memiliki keahlian dalam hal membaca data dan dibutuhkan orang yang teliti dalam pekerjaannya. Bagian yang diberi tanggung jawab sebagai operator adalah yang terampil menggunakan komputer ataupun internet. Beberapa kendala yang dialami siswa dan orang tua siswa pada saat proses PPDB kemarin berhasil diatasi dengan baik oleh panitia PPDB yang bersangkutan. Disampaikan dari hasil wawancara bahwa kendala yang dialami dapat diatasi oleh panitia dalam waktu yang singkat 1 × 24 jam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan sistem zonasi SMA Negeri di DIY dapat dikatakan memenuhi aspek kemampuan operasional karena telah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta mampu mengelola sumber daya yang ada.

3.3. Nilai Publik

Menurut konsep segitiga strategis oleh Moore, nilai diartikan sebagai ciptaan yang memiliki nilai substansial atau berharga (nilai publik). Ketika suatu strategi dikembangkan dalam organisasi publik, strategi tersebut harus memiliki nilai yang dicapai melalui pengeluaran anggaran dan wewenang berbiaya rendah yang berguna bagi pengawas, pelanggan, dan penerima. Karena organisasi publik tidak hanya memberikan pelayanan jaminan sosial, tetapi juga berperan aktif menciptakan nilai publik bagi masyarakat di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, dan ekologi.

3.3.1. Nilai Ekonomi

PPDB dengan sistem zonasi ini memiliki kelebihan dari segi ekonomi, yaitu masyarakat merasakan penghematan biaya transportasi dari rumah ke sekolah karena dengan adanya zonasi ini sebagian jalur masuk memperhitungkan jarak maksimal tempat tinggal. Pihak sekolah sebagai pelaksana sistem zonasi juga merasakan keuntungan dikarenakan sudah berbasis aplikasi dan online sehingga tidak memerlukan banyak sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pendaftaran.

Transparansi atau keterbukaan dalam setiap prosesnya juga dirasakan membawa dampak baik yakni mencegah adanya pungutan biaya bagi calon siswa, sehingga apapun hasil pendaftaran dari siswa akan disampaikan secara terbuka. Siswa dari jalur masuk afirmasi merasakan pula keuntungan dengan adanya kebijakan ini karena siswa tersebut dapat masuk ke sekolah negeri

dengan menggunakan kartu bantuan pemberian pemerintah. Seperti yang disampaikan dalam penelitian oleh Saharuddin[5], bahwa kebijakan zonasi membantu anak-anak yang memiliki perekonomian kurang beruntung untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Pendidikan merupakan kebutuhan primer manusia, tiap masyarakat memiliki hak untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Namun selama ini fasilitas pendidikan lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, sehingga dengan adanya kebijakan ini keadilan lebih tercipta.

3.3.2. Nilai Sosial Budaya

Nilai lain yang dirasakan hadir dari kebijakan sistem zonasi SMA Negeri di DIY ini yakni adanya nilai sosial dan budaya atau perubahan pola hidup dan pola pikir masyarakat. Pola pikir masyarakat yang dulunya memandang sekolah dibedakan ke dalam penggolongan sekolah favorit dan tidak favorit nyatanya masih belum bisa seluruhnya dihilangkan dalam benak masyarakat. Stigma favoritisme tercipta tidak hanya dari nilai input maupun output tiap siswa dari suatu sekolah, melainkan kekhasan dan kekhususan yang dimiliki masing-masing sekolah juga dapat mempengaruhi khususnya dalam hal non akademik. Sekolah yang memiliki prestasi baris-berbaris atau tonti (pleton inti) yang bagus juga akan menarik minat calon siswa yang dari SMP nya memiliki minat dan bakat pada tonti. Hal serupa juga akan terjadi apabila suatu sekolah memiliki ciri khas sekolah lainnya seperti tim basket yang sudah terkenal bagus dan memiliki banyak prestasi ataupun sekolah yang terkenal dengan ekstrakurikuler teater atau pentas seninya.

Faktor lain yang mengakibatkan favoritisme sekolah masih ada yakni kementerian memang belum pernah mengadakan sosialisasi yang dimaksudkan untuk mengubah stigma tersebut dalam masyarakat. Ditambah lagi dengan perguruan tinggi yang dari dulu memang diketahui memiliki jalur undangan yang diberikan kepada beberapa sekolah tertentu untuk menarik mahasiswa baru. Semakin banyak kuota jalur undangan yang diterima suatu sekolah, maka sekolah tersebut akan semakin dijuluki sebagai sekolah favorit.

Contoh nyata favoritisme masih dirasakan ada dalam benak masyarakat, yaitu banyak ditemukan calon siswa yang mendaftar pada PPDB kemarin dengan memasukkan KK (Kartu Keluarga) dengan usia cetak yang masih tergolong baru. Dalam petunjuk teknis pelaksanaan PPDB disampaikan bahwa usia cetak KK minimal satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB pada tahun berikutnya, namun banyak ditemui calon siswa sengaja pindah alamat pada KK satu tahun sebelumnya ke alamat yang dekat dengan sekolah impiannya, sehingga harapannya mereka bisa masuk dalam zona 1 sekolah impian mereka tersebut. Diperparah lagi dengan fakta bahwa beberapa alamat baru pada KK yang usia cetaknya baru satu tahun, yakni anggota keluarga yang tercantum dalam KK tersebut ternyata tidak benar-benar tinggal pada alamat tersebut, namun mereka memang sengaja melakukan pindah alamat KK hanya untuk pendaftaran sekolah saja. Kendati banyak yang merasakan stigma favoritisme belum sepenuhnya hilang, namun sebagian masyarakat merasa jika adanya

kebijakan zonasi ini mulai membawa pendidikan menjadi lebih merata. Dikarenakan input yang lebih beragam tadi maka bagi siswa yang masuk dengan nilai sedang ke bawah dapat berkumpul dengan teman-temannya kemudian bisa semangat untuk meningkatkan nilai-nilainya.

Zonasi dikatakan merusak kebhinekaan dikarenakan tema multikultural dan semangat kebhinekaan yang diaplikasikan dalam dunia pendidikan terhambat dengan sistem zonasi yang mengkotak-kotakkan siswa berdasarkan wilayah tempat tinggal. Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan multikultural tidak hanya diartikan sebagai pengelompokan siswa berdasarkan tempat tinggal saja. Keberagaman input siswa dengan adanya sistem zonasi itu yang dapat menciptakan pendidikan multikultural dan tidak merusak kebhinekaan. Justru siswa yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dapat saling melengkapi dan bekerjasama untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing.

3.3.3. Nilai Politik

Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan sistem zonasi SMA Negeri di DIY termasuk ke dalam nilai politik yang diciptakan. Keterlibatan masyarakat sudah dirasakan dari beragam sosialisasi yang diadakan oleh Dikpora. Beberapa masyarakat bertanya, mendukung, atau bahkan turut mengkritisi petunjuk teknis pelaksanaan PPDB zonasi. Orang tua juga menjadi turut aktif dalam pendaftaran sekolah anaknya, dari hasil penelitian ditemukan bahwa orang tua mendampingi penuh anaknya untuk mendaftar menggunakan jalur terbaik yang memiliki peluang lebih tinggi untuk anaknya bisa diterima di sekolah negeri.

3.3.4. Nilai Pendidikan

Kebijakan sistem zonasi SMA Negeri di DIY memberikan kebermanfaatn dalam nilai pendidikan berupa peningkatan wawasan masyarakat akan pendidikan. Meskipun kebijakan zonasi memang mengutamakan jarak tempat tinggal ke sekolah, namun faktor lain yakni nilai ASPD (Assesmen Standarisasi Pendidikan Daerah) juga diperhitungkan dalam proses seleksi peserta didik baru. Jika tanpa adanya perhitungan menggunakan ASPD, ditakutkan siswa menjadi malas belajar karena untuk masuk ke jenjang lebih tinggi hanya diperlukan jarak yang dekat antara rumah ke sekolah. Namun Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menerjemahkan juknis PPDB menggunakan ASPD sebagai bahan penyeleksi tambahan pada PPDB zonasi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa mayoritas siswa merasakan adanya peningkatan dalam semangat belajar mereka, dikarenakan PPDB zonasi ini menggunakan beberapa jalur masuk sehingga persaingannya menjadi lebih ketat dengan kuota yang terbatas.

3.3.5. Nilai Ekologi

Disisi lain dampak bagi lingkungan sekitar juga turut dirasakan karena zonasi mengutamakan jarak tempat tinggal dengan sekolah, maka kebijakan ini bisa sedikit membantu dalam mengurangi polusi karena dalam bermobilitas

tidak perlu jauh-jauh sehingga tidak banyak bahan bakar yang digunakan pula. Akan tetapi dalam hal peningkatan prestasi luaran sekolah mendapatkan beberapa pendapat berbeda. Sebagian narasumber mengatakan bahwa pemerataan kualitas pendidikan sudah dirasakan, dengan fakta bahwa pada lomba sains tahun lalu sebagian besar lomba diraih oleh Wonosari, sehingga prestasi tidak lagi hanya sering didapatkan oleh Kota Yogyakarta ataupun Kabupaten Sleman.

Hanya saja terdapat pendapat berbeda yakni dengan adanya kebijakan zonasi justru sulit untuk mengharapkan prestasi luaran sekolah meningkat. Seperti pada penelitian oleh Pradewi[4], disampaikan bahwa sistem zonasi justru menurunkan kualitas sekolah karena *input* siswa lebih memprioritaskan wilayah tempat tinggal dibandingkan prestasi siswa tersebut. Pada penelitian ini juga ditemukan pendapat serupa terutama dengan adanya jalur masuk yang menggunakan zonasi radius yakni nilai berapapun wajib diterima di sekolah yang didaftarkan. Terkadang ditemukan siswa dengan nilai yang sangat kurang, sehingga sedikit berat apabila kemudian mengharapkan keluaran yang bagus karena nilai yang masuk saja kurang. Namun kualitas sekolah tidak bisa tercapai hanya dengan *input* yang baik saja, namun faktor lain juga mendukung seperti sekolah harus bisa memahami harapan pemangku kepentingan khususnya dalam hal sudut pandang dan manajemen pelayanan. Kedua, manajemen sekolah harus dapat merancang produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pelayanan yang baik dan mudah. Terakhir adalah dengan menjalin komunikasi dan relasi yang baik dengan pemangku kepentingan.

4. Kesimpulan

Penelitian mengenai penerapan segitiga strategis pada sistem zonasi SMA Negeri di DIY, menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut telah memenuhi segitiga strategis oleh Mark Moore dalam pemerataan pendidikan. Pada aspek legitimasi dan dukungan terdapat peraturan yang telah mengatur serta dukungan dari masyarakat menghasilkan respon yang positif. Berdasarkan unsur kemampuan operasional telah mendukung implementasi kebijakan sistem zonasi SMA Negeri di DIY berupa kemampuan teknologi, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia. Meski dalam pelaksanaannya menemui kendala, namun panitia PPDB yang berkompeten berhasil mengatasinya. Selain itu, kebijakan ini telah mewujudkan aspek nilai substansial yang terdiri dari nilai ekonomi, nilai sosial dan budaya, nilai politik, nilai pendidikan, dan nilai ekologi dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan dan penciptaan pendidikan inklusif yang menyeluruh.

Saran

Kebijakan sistem zonasi yang dijalankan ini telah mampu menciptakan kualitas pendidikan yang merata, tetapi inklusifitas pendidikan sudah dirasakan mengarah ke penciptaan tersebut meski belum optimal. Diperlukan sinergi antar stakeholder dalam upaya menghilangkan stigma masyarakat tersebut agar pemerataan dan inklusifitas pendidikan dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dilanjutkan serta ditingkatkan aspek pendukung lainnya seperti ketersediaan dana, kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan agar kendala yang

sempat ditemukan tidak lagi terulang dan prestasi luaran sekolah bisa ditingkatkan pada masing-masing sekolah.

Kemudian perlu untuk melakukan sosialisasi atau kampanye secara luas dan konsisten kepada masyarakat melalui kolaborasi antar stakeholder untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat mengenai favoritisme sekolah. Pelatihan dan persiapan yang lebih untuk panitia PPDB yang bertugas juga bisa ditingkatkan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman terkait petunjuk teknis PPDB. Termasuk juga membentuk satuan tugas pengawas PPDB dan menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pendidikan yang kedapatan melakukan pelanggaran sebelum dan sesudah pelaksanaan PPDB. Perlu dilakukan peninjauan secara berkala terhadap petunjuk teknis dan pelaksanaan PPDB secara partisipatif dengan stakeholder lain paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB selanjutnya.

Referensi

- [1] Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1.
- [2] Nurlailiyah A, Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta, *Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, Volume 17, Nomor 1, 2019, pp. 13-21.
- [3] <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/040000> Diakses Februari 2023.
- [4] Pradewi G, Rukiyati R, Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta, *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, Volume 4, Nomor 1, 2019, pp. 28-34.
- [5] Saharuddin E, Khakim M, Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 7, Nomor 3, 2020, pp. 425-438.
- [6] Pakarti D, *Public Values Kebijakan Dinas Sosial Kota Surabaya: Studi Tentang Nilai-Nilai Publik Program Campus Social Responsibility Kota Surabaya*, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Airlangga, 2018.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- [8] Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- [9] Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa
- [10] Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 891 Tahun 2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024
- [11] Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018.
- [12] Moore, Mark H, *Creating Public Value Strategic Management In Government*, Harvard University Press, Cambridge, 1995.

- [13] Ombudsman RI Perwakilan DIY, *Policy Brief: Strategi Kebijakan Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, 2022.
- [14] Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Operasional Prosedur PPDB Daring SMA Negeri dan SMK Negeri DIY Tahun 2021/2022.
- [15] Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 2 tentang Program Indonesia Pintar.
- [16] Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- [17] Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- [18] Pemerintah Kota Yogyakarta. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/630 tentang Petunjuk Pelaksanaan PPDB Tahun 2020/2021.
- [19] Pemerintah Kota Yogyakarta. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/394 tentang Petunjuk Pelaksanaan PPDB Tahun 2021/2022.